

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rekam Medis adalah pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini dikarenakan, rekam medis merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran yang merupakan perwujudan dari rahasia kedokteran yang bersifat tertulis. Artinya, rekam medis berisikan data mengenai identitas pasien, pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien diantaranya meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Andriyanto, 2022).

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Beberapa hal yang mendasari pencabutan peraturan tersebut diantaranya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 berusaha untuk memberikan dasar legalitas terhadap penyelenggaraan RME. Ada tiga hal baru yang disinggung dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu sistem elektronik RME, kegiatan penyelenggaraan RME, keamanan dan perlindungan data RME (Andriyanto, 2022)

Setiap Rumah Sakit tentu memiliki unit kerja rekam medis untuk menjalankan program kerja sebagai penanggung jawab dalam pengamanan, penyimpanan, serta penggunaan dokumen Rekam Medis tersebut. Dengan tanggung jawab yang cukup besar, maka dari itu Unit Kerja Rekam Medis dibagi menjadi beberapa unit di dalamnya, seperti *Filling*, Pengolahan Data

Rawat Jalan, Pengolahan Data Rawat Inap, Pendaftaran, serta Casemix. Beberapa unit kerja tersebut dibentuk agar tanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dikarenakan pengelolaannya sudah terbagi menjadi beberapa bagian.

Penataan ruang kerja di unit kerja rekam medis mempengaruhi kegiatan pelayanan, sehingga tata ruang kerja di unit kerja rekam medis perlu diperhatikan agar pelayanan yang diberikan oleh unit kerja rekam medis berjalan lancar. Salah satu pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang memadai sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Pengelolaan Rekam Medis yang efektif dan efisien tentunya menjadi tujuan dari banyak manajemen Rumah Sakit, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan tata kelola Rekam Medis cepat, tepat, akurat, dan efisien, mestinya dibutuhkan tata ruang yang layak dan memenuhi standar (Noviyanti, 2022).

Menurut Jepisah (2020), sulitnya petugas untuk melakukan aktivitas dan lamanya petugas dalam melakukan aktivitas di ruangan tersebut karena akses petugas dalam pengambilan berkas rekam medis sempit, tidak adanya alat bantu tangga untuk mengambil berkas yang letaknya tinggi, penyusunan di rak terbuka yang tidak rapi sehingga mempengaruhi ruangan *filling* menjadi tidak ergonomis. Sehingga, ruang penyimpanan rekam medis sangat berperan untuk terlaksananya penyimpanan dokumen rekam medis yang baik, maka hendaknya tata letak ruang penyimpanan dokumen rekam medis menjadi lebih ergonomis.

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, peneliti mendapati bahwa sarana prasana yang terdapat di ruang *Filling* kurang memadai, diantaranya luas ruangan yang sempit sehingga menghambat mobilitas dalam mengambil dan mengembalikan berkas rekam medis, AC yang tidak berfungsi, dan rak penyimpanan berkas yang sudah melebihi kapasitas.

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Prinsip Ergonomi di Ruang *Filling* Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu “Bagaimana penerapan prinsip ergonomi di ruang *filling* Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui penerapan prinsip ergonomi di ruang *filling* rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui penerapan prinsip ergonomi pada rak penyimpanan berkas di ruang *filling* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
- b. Mengetahui penerapan prinsip ergonomi tata letak ruangan *filling* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.
- c. Mengetahui penerapan prinsip ergonomi pada suhu ruang di ruangan *filling* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa**

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk dijadikan langkah dasar penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat bagi Institusi**

Sebagai referensi bagi Poltekkes Kemenkes Malang untuk pembelajaran mahasiswa khususnya program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

### **1.4.3 Manfaat bagi Rumah Sakit**

Sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam pengelolaan tata ruang penyimpanan berkas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang.